



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 223/Pdt.G/2012/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

SURYADI bin YUSUF, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sobontoro RT.016, RW 08, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2012 telah memberikan kuasa kepada MUHAMAD WIDODO, SH, advokat beralamat di Kelurahan Bendo RT. 24, RW.10, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, semula "Tergugat" sekarang disebut "TERGUGAT/PEMBANDING".

M E L A W A N

SUYATI binti SOMO SUWUH, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sobontoro RT. 016, RW. 08, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2011 memberikan kuasa kepada HERU RIADI PRASTYO, SH Advokat berkantor di Desa Sobontoro RT.05, RW.02, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, semula "Penggugat" sekarang disebut "PENGGUGAT/TERBANDING".

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magetan tanggal 4 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1433 Hijriyah nomor 980/Pdt.G/2011/PA.Mgt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (SURYADI bin YUSUF) terhadap Penggugat (SUYATI binti SOMO SUWUH);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541,000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Magetan, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama tidak cermat dalam memeriksa dan mempertimbangkan secara seksama tentang pembuktian yang berkaitan dengan alasan gugatan Penggugat, dalam positanya Penggugat menyatakan rumah tangganya sejak tahun 2008 tepatnya setelah Penggugat pulang dari Taiwan yang kedua mulai ada masalah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena sikap Tergugat yang menuduh Penggugat selingkuh, dan Tergugat selalu menuntut hasil dari Penggugat bekerja di Taiwan, sedangkan hasil bekerja Tergugat di Sumatra tidak pernah Penggugat diberitahu, dalam fakta yang diperoleh di persidangan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata para saksi Penggugat, baik saksi keluarga (SULASMI binti ABDUL FATAH) maupun saksi tetangga (SRIATUN binti SUPARMAN dan WALUYO bin SARDI) tidak mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, para saksi tersebut juga tidak mengetahui penyebab ketidakcocokan Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dengan demikian para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, yang menyatakan tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan;

Menimbang bahwa oleh karena para saksi Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, maka kesaksiannya tidak dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Magetan a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/ Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara, yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Magetan tanggal 4 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1433 Hijriyah Nomor 980/Pdt.G/2011/PA.Mgt. yang dimohonkan banding, dan

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1433 H. oleh kami, Drs. H. MUCHSIN, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. JALIANSYAH, S.H. M.H. dan Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 17 Juli 2012 Nomor : 223/Pdt.G/2012/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433 Hijriyah, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu HJ. SITI ROFI'AH, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs.H. JALIANSYAH, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs.H. MUSLIH MUNAWAR,S.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. MUCHSIN, S. H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HJ.SITI ROFI'AH, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp. 139.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)